

ORTAKER – POLITEKNIK PELAYARAN - BAROMBONG
2021

PERMENHUB NO. 112 TAHUN 2021 BN 2021 / NO. 1594, 20 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
PELAYARAN BAROMBONG

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Barombong, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/ 1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Pelayaran Barombong.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, dan lokasi Politeknik Pelayaran Barombong.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari PM 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Barombong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 515), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.
Lampiran : 1 hlm.